



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG ;**
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 9 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Yamin, No. 105, RT. 4, RW. 1, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta ;
Alamat sesuai KTP : Jalan Mawar, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;



3. Penyidik, perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
8. Hakim perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HIRONIMUS ARDI, S.H., JANGGAT YANCE, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Mawar No. 74, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 18/KS/PID/2020/PN Rtg tanggal 4 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-02/RTENG/Enz.2/01/2020 tanggal 16 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
 - b.1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.
Dikembalikan kepada ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
 - c.1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
 - d.2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering.



e.1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas liting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).

f. 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. No. PDM - 02/RTENG/Enz.2/01/2020 tanggal 25 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG pada bulan Juli 2019, bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petungkana Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, bertempat di Kampus Universitas Budi Luhur, Petungkana Utara, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertempat di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL sebanyak 2 (dua) paket (2 (dua) garis) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bertempat di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Lalu saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan 2 (dua) paket (2 (dua) garis) ganja pesanan terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG tersebut. Bahwa pada bulan Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG juga memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dari RYAN JAYADI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan RYAN JAYADI bersepakat untuk bertemu di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di



Petungkungan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Setelah bertemu di tempat tersebut, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RYAN JAYADI dan selanjutnya RYAN JAYADI menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) kepada terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menghubungi saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dan memberitahukan kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL bahwa terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memiliki 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) Narkotika jenis ganja dan menjualnya seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menemui kesepakatan dengan saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL, maka terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG mengirimkan 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memberitahukan kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL bahwa terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah mengirimkan paket tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL menghubungi terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan memberitahukan bahwa paket tersebut telah sampai pada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL.
- Bahwa untuk melakukan pembayaran paket tersebut, saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL membayarnya dengan cara transfer ke rekening BNI dengan



nomor 0287864724 atas nama ELISABET ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Lestari, Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI membawa ganja yang dibeli dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL, saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI digeledah oleh saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening berisikan daun-daun kering diduga ganja, kemudian saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI mengatakan bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK maka saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dan ditemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro, berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi daun-daun kering diduga ganja.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi daun-daun kering diduga ganja.
 - 1 (satu) buah lipatan kertas putih yang berisi daun-daun kering diduga ganja.Dengan berat daun-daun kering diduga ganja seluruhnya kurang lebih 13,7719 gram.



- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU kembali melakukan pengegedahan terhadap saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 43,5859 gram. Bahwa saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL mengatakan kepada saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang didapatkan dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka



reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang didapatkan dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.
- Bahwa pada bulan September 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menghubungi saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Kemudian terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL sepakat untuk bertemu di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan saksi



IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) kepada terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) tersebut ke kos-kosan terdakwa di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.47 WIB, saksi ALEX K. RAPANGULA, saksi JEFREY JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUSANDRISON BANU atas informasi dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL melakukan penangkapan terhadap terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG serta penggeledahan di kos terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan kemudian ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
 - 2) 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering.
 - 3) 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).
 - 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571.
 - 5) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.



- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja.
 - Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa oleh karena terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka saksi ALEX K. RAPANGULA, saksi JEFREY JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUSANDRISON BANU mengamankan terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG beserta barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan untuk diproses hukum.



Perbuatan Terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG pada bulan Juli 2019, pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL sebanyak 2 (dua) paket (2 (dua) garis) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bertempat di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi



IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Lalu saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan 2 (dua) (2 (dua) garis) paket ganja pesanan terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG tersebut. Bahwa pada bulan Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG juga memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dari RYAN JAYADI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan RYAN JAYADI bersepakat untuk bertemu di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Setelah bertemu di tempat tersebut, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RYAN JAYADI dan selanjutnya RYAN JAYADI menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) kepada terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menghubungi saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dan memberitahukan kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL bahwa terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memiliki 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) Narkotika jenis ganja dan menjualnya seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menemui kesepakatan dengan saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL, maka terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG mengirimkan 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memberitahukan kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL bahwa terdakwa EFRENTIANUS DELAN



LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah mengirimkan paket tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL menghubungi terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan memberitahukan bahwa paket tersebut telah sampai pada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Lestari, Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI membawa ganja yang dibeli dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL, saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI digeledah oleh saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening berisikan daun-daun kering diduga ganja, kemudian saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK Alias RENDI mengatakan bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi OKTAVIANUS RENDI MBEMBOK maka saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi NIKOLAUS SUARDI dan ditemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro, berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi daun-daun kering diduga ganja.



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi daun-daun kering diduga ganja.
- 1 (satu) buah lipatan kertas putih yang berisi daun-daun kering diduga ganja.

Dengan berat daun-daun kering diduga ganja seluruhnya kurang lebih 13,7719 gram.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU kembali melakukan pengeledahan terhadap saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga ganja dengan berat seluruhnya kurang lebih 43,5859 gram. Bahwa saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL mengatakan kepada saksi ALEX K. RAPANGULA dan saksi PAULUS ANDRISON BANU bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah lipatan kertas berwarna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang didapatkan dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 13,7719 (tiga belas koma tujuh tujuh satu sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4188 (nol koma empat satu delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia



Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang didapatkan dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL diperoleh berat total keseluruhan barang bukti adalah 43,5859 (empat puluh tiga koma lima delapan lima sembilan) gram. Selanjutnya disisihkan seberat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratories oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja.
- Bahwa pada bulan September 2019, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menghubungi saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Kemudian terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan saksi IQBAL



MAULANA Alias IQBAL sepakat untuk bertemu di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan saksi IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) kepada terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) tersebut ke kos-kosan terdakwa di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.40 WIB, saksi ALEX K. RAPANGULA, saksi JEFERY JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS ANDRISON BANU atas informasi dari saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL melakukan penangkapan terhadap terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG serta penggeledahan di kos terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan kemudian ditemukan:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
 - 2) 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering.
 - 3) 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).



- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571.
 - 5) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja.
 - Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa oleh karena terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I dalam bentuk tanaman maka saksi ALEX K. RAPANGULA, saksi JEFRY JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS ANDRISON BANU mengamankan terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG beserta barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alex K.Rapangula**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019, pukul 14.47 Wib di Kos-kosan Pink, jln H.Yamin Nomor 105, RT.004, RW 001, pertukangan Utara, Kec. Pesanggarahan, kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, terkait masalahn penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Oktovianus Rendi Mbembok alias Rendi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 15.00 wita di Jln Lestari, Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara timur ;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap saksi Oktovianus Rendi Mbembok alias Rendi tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan setelah melakukan interogasi diperoleh fakta bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi Nikolaus Suardi. Kemudian pada waktu yang bersamaan saksi bersama-sama dengan tim melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah



saksi Nikolaus Suardi alias Sardi alias Bapa Exel di rumahnya yang beralamat di Jln Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dari hasil penyelidikan serta pengeladahan, saksi menemukan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja ;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi Nikolaus Suardi alias Sardi alias Bapa Exel kemudian diketahui bahwa saksi Nikolaus Suardi membeli narkoba jensi ganja tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jakarta. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh DITRESNARKOBA POLDA NTT, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-kosan Pink, Jalan H.Yamin Nomor 105, Rt.004,Rw,001, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TYerdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lintingan ganja, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam kertas berwarna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas papir (kertas lintingan rokok) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa. 2 (dua) linting ganja ditemukan di dalam asbak yang diletakkan di atas rak TV, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus di dalam kertas berwarna coklat di temukan di bawah kompor dan 1 (satu) bungkus kertas papor ditemukan di dalam lemari ;
- Bahwa selain Ganja tersebut, saksi juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081287634571 yang digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan, serta 1 (satu) buah rekening BNI dengan No.Seri: No.D 3123412, No. Rekening : 0287864724 nama pemilik pada nomor rekening : sdri. Elisabeth Andriani Novelina Djehadut dan 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri :194640760047220 yang digunakan untuk transaksi pembayaran (transfer) ;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut melalui komunikasi handphone, kemudian saksi Nikolaus Suardi alias Bapa Exel memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) garis, kemudian Terdakwa mengirimkan ganja tersebut kepada saksi Nikolaus Suardi melalui jasa pengiriman JNE. Setelah narkotika jenis ganja tersebut sampai di tangan saksi Nikolaus Suardi baru kemudian saksi Nikolaus Suardi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama sdri. Elisabeth Andriani Novelina Djehadut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket dan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per garis ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Nikolaus Suardi alias bapa Exel, dan Terdakwa memesan kepada Saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pesanan dari saksi Nikolaus Suardi selanjutnya Terdakwa memesan ke Saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal melalui komunikasi WA di handphone kemudian Saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal memesan kepada Rian Jayadi (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya jika keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah adalah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa menjual ganja pergaris Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

2. Saksi **Oktofianus Rendi Mbembok**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan penangkapan terhadap diri saksi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja Kering yang saksi



peroleh dari Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan 1 (satu) paket Ganja Kering pada hari Kamis tanggal 01 Agustus pukul 13.30 Wita, ketika itu saksi datang dan bertemu dengan Nikolaus Suardi alias Bapa Exel di rumahnya di jalan Wae Ces, Rt 024 / Rw 01, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Nikolaus Suardi alias Bapa Exel, kemudian Nikolaus Suardi alias Bapa Exel mengajak saksi ke samping rumah bagian belakang dekat dapur, kemudian Nikolaus Suardi alias Bapa Exel menyerahkan 1 (satu) paketan plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi ;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wita ketika saksi hendak pergi menemui teman saksi dan saat dalam perjalanan menuju rumah teman, tepatnya ketika saksi berhenti di Jalan Lestari Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk menghubungi teman saksi, tiba-tiba saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Direktorat reserse Narkoba Polda NTT kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan mendapati 1 (satu) bungkus rokok CHIEF warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dikemas menggunakan plastik klip bening yang saksi simpan di dalam saku celana pendek yang sedang saksi pakai tepatnya di saku depan bagian kanan, sehingga Polisi langsung membawa saya untuk diambil keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel ada memiliki Narkotika jenis Daun Ganja Kering karena sebelumnya saksi sering berkomunikasi melalui Whats App (WA) kepada Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel dan saksi juga menanyakan apakah Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel mempunyai Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan dijawab oleh Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel bahwa Daun Ganja



Kering tersebut ada, sehingga saksi langsung pergi ke rumah Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel untuk membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut ;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mendapat paketan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel, yang pertama pada bulan Mei 2019, yang kedua pada bulan Juni 2019 dan yang ketiga pada bulan Juli 2019 ketika datang kerumah Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel untuk menanyakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel sambil memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada untuk 1 (satu) paketan kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang disimpan dalam plastik bening ukuran kecil dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering kepada Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun terkait kepemilikan, mengusai, membeli dan menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut kepada Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel adalah untuk dikonsumsi sendiri karena saksi sudah biasa mengkonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dilarang oleh Pemerintah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terkait mengetahui terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2019 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT.



- 024, RW. 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai karena memiliki ganja dan juga menjual Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah saksi di Jalan Wae Ces, RT 024 , RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dan penggeledahan kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Wae Ces, RT 024 , RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, ketika saksi sedang duduk di depan rumah, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dari Polda NTT dan menunjukkan surat perintah dan langsung menanyakan kepada saksi “mana barang?” tapi saksi menjawab “tidak ada barang” kemudian dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan saksi, namun tidak menemukan barang yang dicurigai Narkotika dan hanya menemukan sebuah handphone warna hitam milik saksi. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, ada sepasang sepatu hitam bekas yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu, di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Ganja dan bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan Ganja ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, saksi mengaku kepada polisi bahwa saksi masih menyimpan sisa ganja di rumah saksi. Karena pengakuan saksi tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita dilakukan penggeledahan kedua di rumah saksi yang beralamat Di Jalan Wae Ces, RT 024 RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan saksi langsung menunjukkan tempat penyimpanan Ganja tersebut yaitu di tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah saksi, lalu saksi mengambil 1



(satu) buah bungkus plastik yang terselip di antara kusen pintu yang tersusun yang di dalamnya terdapat 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja ;

- Bahwa saksi juga menjual Ganja tersebut kepada saksi Oktavianus Rendy Mbebok ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja milik saksi tersebut di beli dari Terdakwa yang beralamat di Jakarta pada bulan Juli 2019. Pasa waktu itu ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat chat whats app dari Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki stok ganja sebanyak 3 (tiga) garis yang dijual dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), mendengar penyampaian tersebut, saksi lalu memesannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Ganja tersebut telah dikirimkan kepada saksi melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Ganja tersebut saksi terima ;
- Bahwa dalam pembelian narkotika jenis ganja tersebut adalah ketika barang Narkotika jenis Ganja sampai di tangan saksi, baru saksi melakukan pembayaran dengan mentransfer uang kepada Terdakwa dan pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil ;
- Bahwa mengirimkan uang transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Januari 2019 uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 07 Februari 2019 uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.26 wita uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang keempat tanggal 18 Maret 2019 pukul 17. 21 wita uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kelima tanggal 21 Maret 2019 pukul 09.28 wita uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang keenam tanggal 25 Maret 2019 pukul 16.37 wita uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ketujuh tanggal 01 april 2019 pukul 08.29 wita uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta



rupiah), yang kedelapan tanggal 03 April 2019 pukul 09.28 wita uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan tanggal 01 Juni 2019 pukul 08.07 wita uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kesepuluh tanggal 09 Juni 2019 pukul 10.47 wita uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kesebelas tanggal 12 Juni 2019 pukul 17.11 wita uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua belas tanggal 22 Juli 2019 pukul 17.40 wita uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa jumlah ganja yang dibeli saat pembelian pertama sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian kedua sebanyak 3 (tiga) garis Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas dengan cara di transfer ke rekening BNI atas nama Elisabet, dan saksi mentransfer melalui kios milik kakak ipar saksi yaitu Natanael Travel yang letaknya di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk kegiatan jual beli maupun memiliki atau menguasai Ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Iqbal Maulana Alias Iqbal**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019. Di rumah saya yang beralamat di Perumahan Tajur, jalan wisma tajur H.3/6, RT/RW:007/007, kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, Provinsi Banten, karena masalah kepemilikan dan jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa saksi ditangkap setelah menjual Narkoba Jenis Ganja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual Narkoba Jenis Ganja pertama kali dalam bulan Juli 2019 di Kampus Universitas Budi Luhur, yang beralamat di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kedua yaitu



pada bulan Agustus 2019 di Kampus Universitas Budi Luhur dengan alamat Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ketiga kalinya yaitu pada bulan September 2019 di lapangan Perumahan Tajur-Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa cara saksi melakukan penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah awal mulanya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whats app, dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada ganja, setelah saksi menjawab ada, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi pertama kali sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian ketiga sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Akbar dan Riyan Jayadi;
- Bahwa selain menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, saksi juga menggunakannya sendiri ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per garis dan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan Narkotika jenis Ganja, jika ada pesanan, baru saksi memesan atau membelinya dari Akbar dan Rian Jayadi ;
- Bahwa saksi dan Rian Jayadi serta Akbar melakukan transaksi dengan cara bertemu secara langsung, dari pemesanan, penyerahan barang sampai dengan pembayaran, di lokasi Kampus Budi Luhur;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli narkotika jenis ganja tersebut ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-Kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW.001, Kel. Petukangan Utara Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menjual narkoba jenis Ganja kepada Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) lintingan ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir (kertas untuk lintingan rokok), 1 (satu) buah handphone Samsung, 1 (satu) buah buku rekening BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel, dengan cara menawarkan melalui komunikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis ganja yang dipesan sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dalam bungkus plastik dan setelah narkoba jenis ganja yang dipesan sampai, barulah saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel membayar melalui cara transfer ke rekening BNI milik teman Terdakwa yaitu atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut yang ATM dan buku rekening Terdakwa pegang, serta pembayarannya dilakukan dengan diangsur ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkoba jenis ganja kepada saksi Nikolaus Suardi menggunakan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sebanyak 3 (tiga) garis dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman JNE dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa mendapat konfirmasi dari saksi Nikolaus Suardi bahwa paket ganja telah diterima ;



- Bahwa saksi Nikolaus Suardi Alias Bapa Exel membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pembelian pertama jumlah ganja yang dibeli sebanyak 2 (dua) garis seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian kedua sebanyak 3 (tiga) garis seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah berat pastinya berapa Terdakwa tidak tahu, karena tidak pernah ditimbang ;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dijual kepada saksi Nikolaus Suardi tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juli 2019, di Kampus Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada bulan Agustus 2019, di Kampus Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan September 2019, di Lapangan Perumahan Tajur, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli dari Riyan Jayadi (DPO). Ketika Terdakwa pesan lagi dari Riyan Jayadi barangnya habis, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal dimana bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal mengatakan “titip saja melalui saya, kebetulan saya juga mau memesan” setelah itu Terdakwa hanya memesan dari saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal ;
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi membeli Ganja dari saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal melalui WhatsApp kemudian bertemu di Lapangan Perumahan Tajur, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah bertemu di tempat tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus



ribu rupiah), lalu saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal menyerahkan kepada Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) garis ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket/garis Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut kepada saksi Nikolaus Suardi alias Bapak Exel adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) garis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan maupun jual-beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja;
2. Laporan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm., Apt. di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja;



3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama YUSWARDI,S.Si.Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI,S.Si., M.Farm yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 gram diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 gram diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF yang disita dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG. Dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif (+) Narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif (+) ganja. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF,- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : nomor barang bukti 2304/2019/NF jumlah 1 (satu) bungkus kertas coklat /0,8245 gram dan nomor barang bukti 2305/2019/NF jumlah 2 (dua) linting/0,4937 gram ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4975/FKF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERY PRIYANTO,S.T.CHFI, HASTA SAPUTRA, S.T.CHFI, AGUS DWI SETIYONO,S.Kom.ECIH, dan TRI AGUNG NUGROHO,S.T.,M.H., yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan laboratories barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS IMEI 1 : 359755083283529 IMEI 2 : 359756083283527 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel atas nama EFRENTIANUS



DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG. Dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut : pada handphone meren Samsung J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS IMEI 1 : 359755083283529 IMEI 2 : 359756083283527 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebooks yaitu nomor +6289696071923 atas nama *. Bang Idung; nomor +6281311356517 atas nama *. Bang Idung 2; callogs yaitu outgoing calls sebanyak 8 (delapan) panggilan ke nomor 6281285694610 atas nama *.lqbal; missed calls dari nomor 6281285694610 atas nama *. lqbal; WhatsApp Chats antara akun nomor 6281285694610 atas nama *. lqbal; dengan akun nomor 6283896945784; 11 (sebelas) file image berformat *.jpg berisikan gambar bungkus daun dan isi char whatsapp serta bukti transferan; dan 1 (satu) file video berformat *. Mp4 berisi tentang bungkus daun yang ditimbang menggunakan timbangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.
- 3) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
- 4) 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering.
- 5) 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).
- 6) 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan



telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-Kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW.001, Kel. Petukangan Utara Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menjual narkotika jenis Ganja kepada saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Januari 2019, Terdakwa berkomunikasi dengan Ryan Jayadi (DPO) lewat WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, untuk memesan ganja kepada Ryan Jayadi. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Ryan Jayadi dan Terdakwa menerima Ganja dari Ryan Jayadi. Kemudian pada bulan Januari 2019 tersebut, Terdakwa memesan lagi ganja sebanyak 2 (dua) garis kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Ryan Jayadi. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Ryan Jayadi di Kampus Universitas Budi Luhur, di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Ryan Jayadi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Nikolaus Suardi yang dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkannya ke alamat saksi Nikolaus Suardi melalui paket JNE dan setelah Ganja tersebut diterima oleh saksi Nikolaus Suardi, barulah saksi Nikolaus Suardi membayar kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening BNI atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut ;



- Bahwa pada bulan Maret 2019, Terdakwa menghubungi Ryan Jayadi melalui WhatsApp dan memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Ryan Jayadi. Setelah Terdakwa Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengirimnya lagi kepada saksi Nikolaus Suardi dan dijual dengan harga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dikirim melalui transfer ke rekening BNI atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut ;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) paket / 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan transaksi tersebut dilakukan di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR. Kemudian pada bulan Juli 2019, Terdakwa juga memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dari Ryan Jayadi dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket / 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja dan menjualnya seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) paket / 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Maulana dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal melakukan transaksi di kompleks Kampus Universitas Budi Luhur. Kemudian pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal. Kemudian Terdakwa dan saksi Iqbal Maulana Alias



Iqbal melakukan transaksi di Lapangan Perumahan Wisma Tajur,
Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis tersebut ke kos-kosan terdakwa di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 14.47 Wib, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paketan ganja kering, 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering, 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah), 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT, dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor



2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak



pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;



Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-Kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW.001, Kel. Petukangan Utara Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menjual narkotika jenis Ganja kepada saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel ;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Januari 2019, Terdakwa berkomunikasi dengan Ryan Jayadi (DPO) lewat WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, untuk memesan ganja kepada Ryan Jayadi. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Ryan Jayadi dan Terdakwa menerima Ganja dari Ryan Jayadi. Kemudian pada bulan Januari 2019 tersebut, Terdakwa memesan lagi ganja sebanyak 2 (dua) garis kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Ryan Jayadi. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Ryan Jayadi di Kampus Universitas Budi Luhur, di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Ryan Jayadi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Nikolaus Suardi yang dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkannya ke alamat saksi Nikolaus Suardi melalui paket JNE dan setelah Ganja tersebut diterima oleh saksi Nikolaus Suardi, barulah saksi Nikolaus Suardi membayar kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening BNI atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut ;



Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2019, Terdakwa menghubungi Ryan Jayadi melalui WhatsApp dan memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Ryan Jayadi. Setelah Terdakwa Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengirimnya lagi kepada saksi Nikolaus Suardi dan dijual dengan harga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dikirim melalui transfer ke rekening BNI atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut. Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) paket / 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan transaksi tersebut dilakukan di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR. Kemudian pada bulan Juli 2019, Terdakwa juga memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dari Ryan Jayadi dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket / 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja dan menjualnya seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) paket / 3 (tiga) garis Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Maulana dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal melakukan transaksi di kompleks Kampus Universitas Budi Luhur. Kemudian pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal. Kemudian Terdakwa dan saksi Iqbal Maulana Alias Iqbal melakukan transaksi di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis tersebut ke kos-kosan terdakwa di Kos-kosan Pink, Jalan H. Yamin nomor 105, RT. 004, RW



001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 14.47 Wib, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering, 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering, 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah), 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT, dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja. Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan atau menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut



kepada saksi Nikolaus Suardi dengan memperoleh uang pembayaran dari Saksi Nikolaus Suardi, dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Ryan Jayadi serta Saksi Iqbal Maulana melalui pembayaran dengan uang sesuai dengan harga Ganja per paket atau per garis yang ditetapkan oleh Ryan Jayadi dan Saksi Iqbal Maulana dengan atau tanpa memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur **“membeli dan menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga perbuatan



terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering, 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering, 1 (satu) pack bungkus kertas pasir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah), 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro



warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571, oleh karena barang-barang tersebut merupakan instrumen dari tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening: Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT yang telah di sita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.Dikembalikan kepada ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.
 - 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
 - 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya sudah berisi ganja kering.
 - 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).



- 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, dan **Syifa Alam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 April 2020, dibantu oleh **Hedwig I Wattimena, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **Johansen C. Hutabarat, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig I Wattimena, S.H.